



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.897, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Paser. Kabupaten
Balangan. Kabupaten Tabalong. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN
BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN

KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Paser, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Paser adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

4. Kabupaten Balangan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten Tabalong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditentukan secara kartometris.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

1. PBU46 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 23.501''$ LS dan $115^{\circ} 50' 07.766''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU01 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 45.440''$ LS dan $115^{\circ} 50' 10.008''$ BT yang terletak pada batas Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. PBU01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir(punggung bukit) sampai pada PBU.TA.PBU64-01 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 37.400''$ LS dan $115^{\circ} 49' 52.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

3. PBU.TA.PBU64-01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir(punggung bukit) sampai pada PBU02 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 09.616''$ LS dan $115^{\circ} 49' 41.745''$ BT yang terletak pada batas Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. PBU02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU03 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 22.125''$ LS dan $115^{\circ} 49' 17.961''$ BT yang terletak pada batas Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
5. PBU03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU47 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 03.573''$ LS dan $115^{\circ} 48' 59.928''$ BT yang terletak pada batas Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. PBU47 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU04 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 00.401''$ LS dan $115^{\circ} 48' 49.606''$ BT yang terletak pada batas Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. PBU04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU05 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 53.569''$ LS dan $115^{\circ} 48' 50.097''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjungpinang Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Mamantang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. PBU05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU06 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 13.800''$ LS dan $115^{\circ} 48' 35.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Mamantang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. PBU06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU07 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 47.700''$ LS dan $115^{\circ} 47' 44.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Mamantang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
10. PBU07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU08 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 17.300''$ LS dan $115^{\circ} 47' 30.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa